



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN  
PIALA DUNIA BOLA BASKET TAHUN 2023 DI PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Sekretaris Negara;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Kesehatan;
  8. Menteri Perdagangan;
  9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Menteri Perhubungan;
  11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  15. Menteri Pemuda dan Olahraga;

16. Panglima . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
19. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
20. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi, untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana induk yang telah terintegrasi di dalam *Host Nation Agreement*.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi persiapan, penyelenggaraan, dan pembinaan atlet cabang olahraga bola basket untuk mencapai prestasi dalam Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Khusus Kepada:  
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:  
a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan  
b. melaporkan capaian persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Menteri Sekretaris Negara:
  - a. memberikan dukungan dan fasilitasi penyusunan payung hukum penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka penggunaan prasarana dan sarana di kawasan Gelora Bung Karno pada saat persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. memberikan dukungan dan fasilitasi proses pewarganegaraan olahragawan asing dalam rangka penguatan tim nasional pada penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
3. Menteri Dalam Negeri:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi olahragawan asing yang telah beralih status menjadi warga negara Indonesia.
  
4. Menteri Luar Negeri:
  - a. meningkatkan kerjasama dengan negara peserta Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui perwakilan Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia; dan
  - b. memfasilitasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- b. memfasilitasi percepatan penerbitan visa bagi olahragawan, delegasi, dan personil negara peserta Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 melalui kantor perwakilan Indonesia di negara peserta.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- a. memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan, delegasi, dan personil negara peserta dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. memberikan dukungan dan fasilitasi proses pewarganegaraan olahragawan asing dalam rangka penguatan tim nasional pada penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. memberikan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual pada penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Menteri Keuangan:
- a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan pengelolaan barang milik negara dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
7. Menteri Kesehatan:
- mendukung dan memfasilitasi:
- a. pengawasan teknis medis pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. pendampingan dan penyediaan pelayanan sesuai dengan standar protokol kesehatan;
  - c. pelayanan medis di *venue*;
  - d. penyediaan fasilitas rumah sakit;
  - e. penyediaan fasilitas anti-doping bekerja sama dengan organisasi anti-doping nasional; dan

f. penyediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- f. penyediaan fasilitas pemeriksaan keamanan makanan dan minuman atlet (*food security*).
8. Menteri Perdagangan:  
memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor untuk peralatan pertandingan, kontingen, dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
    - a. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan baru stadion *indoor* multifungsi di Blok 10 kawasan Gelora Bung Karno yang digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/daerah terkait pembangunan baru stadion *indoor* multifungsi di Blok 10 kawasan Gelora Bung Karno yang digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - c. menyerahkan hasil pembangunan baru stadion *indoor* multifungsi kepada Kementerian Sekretariat Negara; dan
    - d. melakukan koordinasi dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dalam rangka penetapan standar prasarana dan sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

10. Menteri Perhubungan:  
memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara yang diperlukan dalam persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Menteri Komunikasi dan Informatika:
  - a. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga penyiaran dan penyelenggara telekomunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaksanakan penugasan bidang media dan hubungan masyarakat.
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara:  
memfasilitasi:
  - a. promosi Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Usaha Milik Negara;
  - b. penyediaan fasilitas penyambutan (*hospitality*) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara; dan
  - c. dukungan *sponsorship* Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:  
menyediakan fasilitas dukungan promosi di dalam negeri dan di luar negeri serta kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

14. Menteri Pemuda dan Olahraga:
- a. merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia;
  - b. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan *Host Nation Agreement* dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memastikan persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjalan dengan baik sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - e. mengoordinasikan penyediaan fasilitas anti-doping bekerja sama dengan organisasi anti-doping nasional.

15. Panglima . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

15. Panglima Tentara Nasional Indonesia:  
memberikan dukungan personil, prasarana dan sarana darat, laut, dan udara serta mobilisasi peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:  
melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
17. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:  
melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
  
19. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta:  
memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman